



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kab. Kepulauan Tanimbar
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus anda, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SINAR PAGI JL. Kaliresi Kamresi Sifnana – Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat penunjukan dari Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan beberapa kali*" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) *subsidiar* pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bis samping merah;
- b. 2 (dua) buah kaos kutang warna putih;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna biru hitam;
- d. 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- f. 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pertama pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIT dan kedua pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang pertama bertempat di rumah Terdakwa dan yang kedua bertempat di rumah kebun YL yang masing-masing tempat tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan beberapa kali** terhadap Anak korban yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-06082018-0013 tanggal 26 April 2024 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian pertama** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban melintasi dapur menuju kamar mandi, Terdakwa yang sedang berada di dapur menghampiri dan memegang tangan Anak Korban lalu mengatakan, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban pun menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban terdiam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain selimut di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kelaminnya.

- **Kejadian kedua** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban sedang berbaring teletang di rumah kebun milik YAKOP LAIAN, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu berkata, "*ade, kaka tidur dengan ade*". Anak Korban terdiam, lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain yang ada di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana



dalamnya. Kemudian, Terdakwa, Anak Korban, dan anak dari Terdakwa makan bersama.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan mencapai dasar pada selaput daranya sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 315/RSUD-20/VR/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan kehamilan dengan usia kandungan sekira 25 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 08/BPM-Fikram/SKL/II/2024 tanggal 1 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pertama pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIT dan kedua pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang pertama bertempat di rumah Terdakwa dan yang kedua bertempat di rumah kebun YL yang masing-masing tempat tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan beberapa kali** yaitu sebagai saudara ipar serta selaku wali terhadap Anak korban yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-06082018-0013 tanggal 26 April 2024 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- **Kejadian pertama** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban melintasi dapur menuju kamar mandi, Terdakwa yang sedang berada di dapur menghampiri dan memegang tangan Anak Korban lalu mengatakan, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban pun menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban terdiam karena takut dan merasa telah berutang budi kepada Terdakwa selaku wali yang menghidupinya sehingga Anak Korban pasrah mengikuti kehendak Terdakwa, lantas Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain selimut di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kelaminnya.
- **Kejadian kedua** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban sedang berbaring teletang di rumah kebun milik YAKOP LAIAN, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu berkata, "*ade, kaka tidur dengan ade*". Anak Korban terdiam karena takut dan merasa telah berutang budi kepada Terdakwa selaku wali yang menghidupinya sehingga Anak Korban pasrah mengikuti kehendak Terdakwa, lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa



membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain yang ada di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa, Anak Korban, dan anak dari Terdakwa makan bersama.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan mencapai dasar pada selaput daranya sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 315/RSUD-20/VR/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan kehamilan dengan usia kandungan sekira 25 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 08/BPM-Fikram/SKL/II/2024 tanggal 1 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diambil keterangan di kepolisian, membaca dan menandatangani keterangan tersebut serta membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa ada masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak laki-laki Anak yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kab. Kepulauan Tanimbar pada tanggal 5 Oktober tahun 2023 jam 05.00 WIT di rumah milik Terdakwa, lalu yang kedua dilakukan di rumah kebun milik YL, di XXX, Ds. XXX pada tanggal 6 Januari 2024 jam 12.00 WIT;
- Bahwa kejadian pertama itu jam 05.00 WIT ketika Anak Korban mau mandi ke kamar mandi untuk berangkat sekolah dan melintasi dapur, Terdakwa yang sedang berada di dapur mengatakan kepada Anak korban "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban pun tidak menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban terdiam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa keluar kamar terlebih dahulu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;
- Bahwa saat itu Anak korban tidak menolak karena takut jadi diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pukul;
- Bahwa waktu itu yang ada di dalam rumah Anak korban sendiri dengan Terdakwa, sedangkan kakak Since yaitu istri Terdakwa sedang pergi ke Saumlaki;
- Bahwa Anak korban ada hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*" tidak dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa kejadian kedua ketika Anak Korban seorang diri sedang tidur di rumah kebun milik Yakop Laian jam 12.00 WIT, tiba-tiba Terdakwa datang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sml



menghampiri Anak Korban lalu membalikkan badan Anak korban. Anak Korban terdiam, lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak korban memegang celananya supaya tidak dibuka namun Terdakwa paksa buka celana Anak korban hingga berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa jarak waktu dari anak korban masuk ke rumah kebun dengan Terdakwa datang masuk ke rumah kebun agak lama;
- Bahwa waktu Anak korban menahan celana Anak korban, Terdakwa tidak marah;
- Bahwa waktu kejadian kedua Terdakwa ada cium pipi;
- Bahwa Anak korban marah dengan Terdakwa;
- Bahwa ketahuan kejadian tersebut tahun 2024 ini yang mana Anak korban lupa bulannya yaitu saat kakak Saksi 3 ada tanya ke Anak korban "ose cowok par siapa ?" kemudian Anak korban jawab "beta seng ada cowok lai" lalu kakak Adrian bertanya lagi "siapa yang kasih hamil ose ?" kemudian Anak korban jawab "kakak laki-laki" kemudian akhirnya Kakak Adrian marah ke kakak Anda (Terdakwa);
- Bahwa kakak Saksi 2 ada marah ke Anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak mau tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Anak korban tinggal dengan mama papa di Ds. XXX;
- Bahwa mama papa Anak korban marah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah gereja dengan kakak Saksi 2;
- Bahwa anak dari Terdakwa dengan Kakak Saksi 2 ada 3 (tiga) dan satu sudah meninggal;
- Bahwa yang memberi uang sekolah uang jajan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tinggal dengan Terdakwa dan Kakak Saksi 2 sejak SD kelas 1;
- Bahwa waktu kejadian kedua di rumah kebun tersebut posisi istri dari Terdakwa yaitu Kakak Saksi 2 ada di Saumlaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian kedua Anak korban dirumah kebun karena ada kerja belah kelapa dan waktu itu Anak korban sedang libur sekolah;
- Bahwa yang bayar sekolah Anak korban, yang kasih makan Anak korban adalah Kakak Saksi 2 dan Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Anak korban jauh namun masih sama-sama di Ds. XXX;
- Bahwa Anak korban melahirkan pada pertengahan bulan Juni 2024;
- Bahwa kalau boleh Terdakwa bisa keluar karena Terdakwa menderita;
- Bahwa Anak korban tidak sekolah lagi setelah melahirkan, Anak korban terakhir sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa yang ditunjukkan adalah baju dari Anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di kepolisian, dan oleh karena Saksi tidak bisa membaca keterangan tersebut dibacakan oleh polisi dan yang dibacakan oleh polisi benar semua;
- Bahwa Saksi tahu kejadian persetubuhan ini setelah di kepolisian diberi tahu oleh Saksi 3;
- Bahwa Saksi 3 memberi tahu Saksi bahwa suami Saksi kasih hamil adik perempuan. Adik perempuan juga tidak kasih tahu pada Saksi. Bahwa kami satu rumah namun dia tidak kasih tahu kepada Saksi sebab Saksi fokus rawat anak yang sakit yang meninggal, anak Saksi tersebut meninggal tanggal 21 Januari 2024 baru ketahuan peristiwa persetubuhan tersebut tapi adik perempuan tidak pernah kasih tahu tentang kejadian persetubuhan;
- Bahwa Saksi 3 cerita kepada Saksi dirumah Saksi Adrian mengatakan bahwa Terdakwa menyetubuhi adik perempuan;
- Bahwa Saksi baru tahu sekitar tanggal 30 Januari;
- Bahwa Saksi ada tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa ada cerita mengakui perbuatannya lalu Saksi juga tanya kepada Anak korban dan anak korban juga mengakui;
- Bahwa ketika Saksi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kejadiannya dua kali;
- Bahwa kejadian pertama dirumah Terdakwa dan Saksi kemudian kejadian kedua di rumah kebun Yakop Lain;
- Bahwa Anak korban sudah melahirkan anak perempuan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor VPid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa baik menikah gereja maupun menikah sipil;
- Bahwa Anak korban tinggal dengan Saksi sudah lama yaitu sejak kelas 1 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak korban tinggal dengan Saksi dan Terdakwa karena tiba-tiba Anak korban pergi tinggal dengan Saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang mengurus Anak Korban dari kecil dan ia tidur sehari-hari dirumah Saksi;
- Bahwa yang ditunjukkan adalah baju dari Anak korban;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa Saksi dengan Saksi 3 sudah membuat surat pernyataan;
- Bahwa sejak 12 Agustus 2023 hingga Januari 2024 Saksi sering pergi ke Saumlaki karena Anak Saksi rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di kepolisian, dan oleh karena Saksi tidak bisa membaca keterangan tersebut dibacakan oleh polisi dan yang dibacakan oleh polisi benar semua;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian persetubuhan di tahun ini sekitar bulan Januari setelah Saksi dikasih tahu oleh Anak korban yaitu waktu Saksi sedang ibadah dan mengetahui perut dari Anak korban agak besar, Saksi tanya kepada Anak korban "cowok siapa yang bikin begini?" lalu Anak korban bilang "ipar, kakak Terdakwa" kemudain Saksi marah dan Saksi pergi lapor ke Polres;
- Bahwa Anak korban ada cerita tentang kejadian ke istri Saksi yaitu Noce Rahanratu;
- Bahwa Anak korban sudah tinggal dengan Terdakwa sejak Anak korban kelas 1 SD;
- Bahwa orang tua Saksi masih hidup dan sekarang Anak korban tinggal dengan orang tua Saksi;
- Bahwa ada perubahan sikap dalam diri Anak korban yaitu tiba-tiba Anak korban menangis setelah kejadian persetubuhan itu;
- Bahwa waktu ketahuan Saksi ada marahi Anak korban;
- Bahwa yang ditunjukkan adalah baju dari Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa Saksi dengan Saksi 2 sudah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Anak korban adalah adik dari Saksi;
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan di rumah bapak AM yang mana Saksi dan orang tua Saksi juga ikut, dan keluarga Terdakwa telah memberikan kain tenun, manik-manik, welusu;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum et Repertum* Nomor: 315/RSUD-20/VR/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh RSUD dr. P. P. Magretti ditandatangani oleh dr. Ria L. Tutkey;
2. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor: 400.9.2.3/07/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Anak korban;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-06082018-0013 tanggal 26 April 2024 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Tanimbar Julius Sumanik, S.Sos,MPA;
4. Kartu Keluarga Nomor: 8103012605120025 tanggal 26 April 2024 a.n. Kepala Keluarga HM;
5. Surat Keterangan Hamil Nomor: 08/BPM-Fikram/SKL/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 ditandatangani oleh Bidan praktek Maria Pascalinan Fenanlampir, S.ST;
6. Surat Pernyataan Bersama antara SAKSI 3 selaku kakak kandung Anak Korban dengan SAKSI 2 selaku istri Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Anak Korban dan pihak Terdakwa telah mengadakan kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak dua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIT di rumah Terdakwa yang berada di Desa XXX Kec. XXX Kab. Kep. Tanimbar dan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIT di rumah kebun milik YL yang berada di XXX Desa XXX Kec. XXX Kab. Kepulauan Tanimbar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sml



- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 5 Oktober 2023 jam 05.00 WIT di rumah milik Terdakwa, di Kab. Kepulauan Tanimbar, Anak Korban mau mandi ke kamar mandi untuk berangkat sekolah dan melintasi dapur, Terdakwa yang sedang berada di dapur mengatakan kepada Anak korban "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban pun tidak menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban terdiam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa keluar kamar terlebih dahulu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 6 Januari 2024 jam 12.00 WIT di rumah kebun milik Yakop Laian di Kab. Kepulauan Tanimbar, Anak korban seorang diri tidur di rumah kebun tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu membalikkan badan Anak korban. Anak Korban terdiam, lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak korban memegang celananya supaya tidak dibuka namun Terdakwa paksa buka celana Anak korban hingga berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa nafsu melihat adik perempuan atau Anak korban;
- Bahwa waktu itu istri Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa siap untuk bertanggungjawab;
- Bahwa waktu kejadian kelamin Terdakwa ada masuk ke kemaluan Anak korban dan keluar sperma di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak yang lahir dari Anak korban adalah anak dari Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab kepada anak yang lahir dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah tinggal dengan Terdakw sejak kelas 1 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa waktu itu Anak korban tidak sekolah kemudian orang tua Anak korban menyuruh untuk tinggal dengan Terdakwa supaya Anak korban bisa sekolah;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang kepada Anak korban agar tidak memberitahu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memarahi Anak korban;
- Bahwa setiap hari Terdakwa yang memberikan uang jajan kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban ada ikut Terdakwa kerja kopra hanya satu kali saja yaitu pada tanggal 6 Januari 2024 saat kejadian di weryos di rumah kebun Yakop Laian;
- Bahwa saat kejadian kedua tanggal 6 Januari 2024 itu, Anak korban masih tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditahan pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sml



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bis samping merah;
2. 2 (dua) buah kaos kutang warna putih;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru hitam;
4. 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
6. 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 jam 05.00 WIT di rumah milik Terdakwa, di Kab. Kepulauan Tanimbar, Anak Korban mau mandi ke kamar mandi untuk berangkat sekolah dan melintasi dapur, Terdakwa yang sedang berada di dapur mengatakan kepada Anak korban "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban pun tidak menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban terdiam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa keluar kamar terlebih dahulu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 jam 12.00 WIT di rumah kebun milik Yakop Laian di Kab. Kepulauan Tanimbar, Anak korban seorang diri tidur di rumah kebun tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu membalikkan badan Anak korban. Anak Korban terdiam,



lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak korban memegang celananya supaya tidak dibuka namun Terdakwa paksa buka celana Anak korban hingga berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak korban oleh karena kakak kandung dari Anak korban yaitu Saksi 2 menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah tinggal dengan Terdakwa dan Saksi 2 sejak Anak Korban kelas 1 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa yang mencukupi kebutuhan hidup Anak korban berupa biaya sekolah maupun biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak pada bulan Juni 2024;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta telah terdapat perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;
3. Anak;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini.



Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT), yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “opzet”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mengkaitkan kesengajaan bentuk pertama yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yaitu antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana dalam artian apabila Terdakwa menginginkan sesuatu hal maka Terdakwa akan melakukan tindakan-tindakan agar keinginannya tersebut tercapai;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 jam 05.00 WIT di rumah milik Terdakwa, di Kab. Kepulauan Tanimbar, Anak Korban mau mandi ke kamar mandi untuk berangkat sekolah dan melintasi dapur, Terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dapur mengatakan kepada Anak korban "ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu". Anak Korban pun tidak menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, "ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu". Anak Korban terdiam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa keluar kamar terlebih dahulu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;

Menimbang selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2024 jam 12.00 WIT di rumah kebun milik Yakop Laian di Kab. Kepulauan Tanimbar, Anak korban seorang diri tidur di rumah kebun tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu membalikkan badan Anak korban. Anak Korban terdiam, lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak korban memegang celananya supaya tidak dibuka namun Terdakwa paksa buka celana Anak korban hingga berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas membuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa oleh karena Terdakwa menginginkan suatu hal dan perbuatan-perbuatan yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan mulai pada tanggal 5 Oktober 2023 dari mengatakan “*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*” untuk yang pertama hingga menarik tangan anak korban untuk dimasukkan ke dalam kamar kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2024 perbuatan Terdakwa membalik badan Anak Korban yang sedang tidur sendiri di rumah kebun hingga menarik paksa celana Anak korban padahal Anak korban sudah berusaha menaikkan celananya hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak korban. Kesemuanya adalah perwujudan dari apa yang Terdakwa maksudkan atau inginkan karena tidak mungkin Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa didasari adanya niat atau keinginan dari dalam dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini yaitu sarana untuk memaksa secara fisik yang dilakukan terhadap seseorang dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu memaksa agar Anak Korban mau bersetubuh dengannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa menarik tangan Anak korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban;
2. Pada tanggal 6 Januari 2024 Terdakwa menarik celana Anak korban padahal Anak korban sudah berusaha untuk menahan celananya dan menaikkan celananya lagi;

Dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas dalam persidangan Anak Korban menerangkan ia dalam keadaan takut kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kekerasan dan ancaman kekerasan dikarenakan selain menimbulkan keadaan tidak berdaya bagi korban, perbuatan Terdakwa menimbulkan akibat rasa takut pada diri Anak korban. Disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah kakak ipar Anak korban yang mana Anak korban telah tinggal dengan Terdakwa sejak Anak korban kelas 1 Sekolah Dasar (SD) serta Terdakwa pula yang menanggung biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari Anak korban sehingga timbul relasi kuasa antara Terdakwa dan Anak korban

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sml



yaitu relasi yang bersifat hierarkis, ketergantungan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada Terdakwa terhadap Anak korban dan mengakibatkan Anak korban memiliki posisi lebih rendah sehingga ketika Terdakwa melakukan perbuatannya Anak korban menjadi tidak berdaya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” telah terpenuhi;

Ad.3. Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 5 Mei 2007 sehingga saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak korban pada tanggal 5 Oktober 2023 dan pada tanggal 6 Januari 2024, Anak korban masih berusia 16 Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka Anak korban masih dikategorikan sebagai Anak sehingga dengan demikian unsur “Anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif antara elemen unsur “dengannya atau dengan orang lain” sehingga apabila hanya salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka kesemua unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban atau persatuan antara kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak korban dan tidak disyaratkan harus sampai keluar sperma dari kelamin Terdakwa;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa pada peristiwa tanggal 5 Oktober 2023 dan 6 Januari 2024 Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat



kelamin Anak korban hingga keluar sperma dari kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma tersebut di dalam alat kelamin Anak korban. Masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban tersebut dikuatkan dengan adanya robekan lama pada kemaluan Anak korban berdasarkan kesimpulan dalam hasil *Viseum et Repertum* No. 315/RSUD-20/VR/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.P.P. Magretti dan ditandatangani oleh Dr. Ria L. Tutkey. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban hamil dan Anak korban telah melahirkan seorang anak pada bulan Juni 2024 hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan Hamil Nomor : 08/BPM-Fikram/SKL/II/2024;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin Anak korban maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa sendiri dengan Anak korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini oleh karena subyek dari diri pelaku ini adalah bersifat alternatif diantara "orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama". Maka tidak harus semuanya terpenuhi namun, cukup dengan terpenuhinya salah satu dari subyek elemen unsur ini maka keseluruhan unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keluarga adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "*unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga*" selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 81



ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wali adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak";

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapati dari keterangan Anak korban, Saksi 3, dan Saksi 2 maka dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak Korban dan Anak korban telah tinggal dengan Terdakwa sejak Anak korban duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD). Bahwa Terdakwa yang menanggung biaya sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari Anak Korban. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dengan mengkaitkan dengan definisi dari "wali" sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan wali dari Anak Korban yaitu orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah penggabungan tindak pidana / *concurus realis* yaitu melakukan beberapa perbuatan pidana dimana beberapa tindak pidana yang dilakukan bersifat berdiri sendiri-sendiri serta perbuatan pidana tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan unsur terdahulu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban yaitu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu kali pada tanggal 5 Oktober 2023 jam 05.00 WIT di rumah milik Terdakwa, di Kab. Kepulauan Tanimbar;
2. Satu kali pada tanggal 6 Januari 2024 jam 12.00 WIT di rumah kebun milik Yakop Laian di Kab. Kepulauan Tanimbar;

Bahwa kedua perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain walaupun klasifikasi perbuatannya sama, karena perbuatan yang satu bukanlah perbuatan yang dilakukan agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan lainnya, tanpa perbuatan yang pertama Terdakwa dapat melakukan perbuatan kedua dan begitu pula sebaliknya, disamping itu kedua perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan secara sempurna. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Selain itu kedua perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapus sifat dapat dicelanya perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor VPid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bis samping merah, 2 (dua) buah kaos kutang warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru hitam, 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda, yang telah disita dari Anak korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor : 400.9.2.3/07/2024, tanggal 29 Februari 2024 yaitu bisa memberikan keputusan yang terbaik bagi anak dan memberikan putusan hukuman yang setimpal sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa agar menjadi efek jera, sehingga tidak lagi menimbulkan korban-korban berikutnya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melalui amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan apa yang Terdakwa perbuat dan agar menjadi efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi serta sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar kedepan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih luas dari itu Majelis Hakim berharap melalui amar putusan dibawah ini masyarakat menjadi sadar sehingga tidak meniru perbuatan Terdakwa serta dapat menurunkan angka tindak pidana persetubuhan terhadap Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan kakak ipar Anak Korban sekaligus wali dari Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban hamil dan telah melahirkan;
- Terdakwa telah mempunyai seorang istri;
- Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak dua kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak korban dan Keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bis samping merah;
 - b. 2 (dua) buah kaos kutang warna putih;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna biru hitam;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
 - e. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - f. 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda;Dikembalikan kepada Anak korban;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)